



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 030/VIII/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 030/VIII/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT 02/RW 02, Desa Kalanganyar, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Bojongcae Kec. Cibadak Kab. Lebak

Alamat : Jl. AMD VIII Kp. Pasir Eurih RT 010/RW 004, Ds. Bojongcae, Kec. Cibadak Kab. Lebak, Prov. Banten 42357

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 02 Agustus 2019, dan selanjutnya diregister pada tanggal 07 Agustus 2019 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 030/VIII/KI BANTEN-PS/2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Juni 2019, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi kepada Sekretaris Desa Bojongcae Kec. Cibadak Kab. Lebak melalui Surat Nomor: 003/PPID/VI/19 Perihal Permohonan untuk memperoleh Informasi yang dikirim melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia pada tanggal 27 Juni 2019 dan diterima pada tanggal 28 Juni 2019. Adapun data yang diminta adalah berupa Hard Copy Dokumen Kegiatan Program Dana Desa melalui pola padat karya anggaran Tahun Anggaran 2018. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Daftar tukang dan pekerja;
2. Daftar penerimaan upah tukang dan pekerja;
3. Data pekerja pada kegiatan pola padat karya;
4. Harian HOK;
5. Mingguan HOK;
6. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Desa;
7. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kecamatan;
8. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kabupaten;
9. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Provinsi;
10. Nota Pembelanjaan dan kwitansi pembelanjaan bangunan;
11. Desain gambar;
12. Rencana anggaran biaya (RAB);
13. Juklak Juknis.

[2.3] Pada tanggal 12 Juli 2019 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa Bojongcae Kec. Cibadak, Kab. Lebak sebagai atasan dari Sekretaris Desa Bojongcae (PPID Desa) melalui surat Nomor: 003/Pri-PPID/VIII/2019 Perihal Pernyataan Keberatan atas tidak

ditanggapinya Permohonan Informasi Publik oleh Desa Bojongcae kec. Cibadak, Kab Lebak yang dikirim melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia pada tanggal 12 Juli 2019 dan diterima pada tanggal yang sama.

[2.4] Pada tanggal 01 Agustus 2019 Pemohon menerima surat dari Desa Bojongcae, kec. Cibadak, Kb. Lebak melalui Kantor Pos Rangkasbitung. Adapun surat yang diterima adalah surat nomor 011/Ds.BJc/Tangg/VII/ 2019 Perihal Tanggapan Surat Permohonan Memperoleh Informasi.

[2.5] Pada tanggal 02 Agustus 2019 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 07 Agustus 2019 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID .

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 097/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 098/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 15 Agustus 2019 hanya dihadiri oleh Pemohon dan **Termohon tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas**. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 22 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui panggilan langsung dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 15 Agustus 2019 Dan pihak Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 107/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 untuk menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 22 Agustus 2019 Pemohon dan **Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 116/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 117/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi Nonlitigasi tanggal 28 Agustus 2019 Pemohon dan **Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 030/VIII/KI BANTEN-PS/2019 dinyatakan **GUGUR**;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Suwardi selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Rudianto sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Suwardi)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Maskur)

Panitera Pengganti

(Rudianto)